

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering kali terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi seiring perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat individualis manusia yang mana sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu. Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan dan pandangan hidup, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut yang kadang-kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda (conflict of interest) dan kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (violence).

Penganiayaan secara yuridis diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP lama yang berbunyi : penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah dan Pasal 466 (1) KUHP baru yang berbunyi : setiap orang yang melakukan penganiayaan di pidana dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun enam (6) bulan atau denda paling banyak kategori III yang mana berdasarkan beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis-jenis penganiayaan.

Dalam hukum pidana konsep liability atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan mens rea. Suatu perbuatan

tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersagka/terdakwa dapat di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Berpangkal pada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban dan ppidanaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggung jawaban ppidanaan. Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.¹

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap aspek hukum pidana dan implementasi penegakannya terhadap tindak pidana penggunaan senjata tajam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan hukum positif, menemukan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penggunaan senjata tajam di Indonesia.

Berdasarkan urain diatas maka penulis menguraikan: **“DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”** pada table putusan sebagai berikut:

¹ Munajat Kartono *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat* Vol 2, No. 2 (Desember 2019)

Table 1.
Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Penganiayaan

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 95/Pid.B/2025/P N Sel	Buma Raona Bin Bukaini	Pasal 351 ayat 1	1. Menyatakan Terdakwa BUMA RAONA Bin BUKAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa BUMA RAONA Bin BUKAINI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) bilah Pisau dengan panjang gagang dan bilah pisau 32,5 CM (Tiga Puluh Dua Koma Lima Centi Meter) dengan ciri-ciri: gagang terbuat dari bahan plastik warna hitam, dan sarung terbuat dari kayu yang di ukir warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.	1. Menyatakan Terdakwa BUMA RAONA Bin BUKAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat“ sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun; 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (Satu) bilah Pisau dengan panjang gagang dan bilah pisau 32,5 CM (Tiga Puluh Dua Koma Lima Centi Meter) dengan ciri-ciri: gagang terbuat dari bahan plastik warna hitam, dan sarung terbuat dari kayu yang di ukir	INKRACHT

				5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)	warna hitam ; Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	
2	Nomor 356/Pid.B/2025/ PN Jmr	SUBUR WICAKSONO;	Pasal 351 ayat 2 Tentang Penganiayaan	1. Menyatakan terdakwa SUBUR WICAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa SUBUR WICAKSONO selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Barang bukti berupa : • 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sabit bergagang kayu warna coklat. Dirampas Untuk Dimusnahkan. 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	1. Menyatakan Terdakwa Subur Wicaksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : – 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sabit bergagang kayu warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)	INKRACHT

3	Nomor 179/Pid.B/2025/ PN Bk	BUSIRI	Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP	1. Menyatakan BUSIRI Bin SAFI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat</i>” melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa BUSIRI Bin SAFI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1). 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru motif daun terdapat bercak darah; 2). 1 (satu) potong celana panjang warna coklat terdapat bercak darah; 3). Sebilah senjata tajam jenis calok kecil terbuat dari besi warna silver dengan ganggang terbuat dari kayu ukiran warna coklat,	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa BUSIRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna biru motif daun terdapat bercak darah; - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat terdapat bercak darah; - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek batik merk S135 motif bunga	INKRACHT
---	---	--------	--	--	--	----------

				4). 1 (satu) potong kemeja lengan pendek batik merk S135 motif bunga warna hitam kombinasi putih. <i>Dirampas untuk dimusnahkan</i> 5). 1 (satu) keping DVD berisi hasil rekaman video; <i>Tetap terlampir dalam berkas perkara</i> 4. Menetapkan agar Terdakwa BUSIRI Bin SAFI membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)	warna hitam kombinasi putih; Dimusnahkan - Sebilah senjata tajam jenis calok kecil terbuat dari besi warna silver dengan ganggang terbuat dari kayu ukiran warna coklat; Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi - 1 (satu) keping DVD berisi hasil rekaman video; Tetap terlampir dalam berkas perkara 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);	
4	Nomor 178/Pid.B/2023/ PN Lsm	M. ALI AMIN BIN AMIN	351 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa M. ALI AMIN BIN AMIN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif kedua kami yang diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan	1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Amin Bin Amin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana dakwaan kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	INKRACHT

				perintah para terdakwa tetap dalam tanah; 3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) bilah parang berukuran 30 Cm berganggang kayu. Dirampas untuk dimusnahkan. - - 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE. Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE tahun 2007 An AFRIADI. Dikembalikan kepada terdakwa. - 1 (satu) unit Hp Realme Warna Biru. Dikembalikan kepada saksi korban MUBARIK BIN HASBI IBRAHIM 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, - (lima ribu rupiah).			4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) bilah parang berukuran 30 Cm berganggang kayu; Dimusnahkan; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE tahun 2007 An AFRIADI; Dikembalikan kepada Terdakwa; - 1 (satu) unit Hp Realme Warna Biru; Dikembalikan kepada ;Saksi MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	INKRACHT
5	Nomor 41/Pid.B/2021/P N Pli	PADLI SULAIMAN Als IPAD Bin SULAIMAN(A lm)	Pasal 351 ayat (2) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa PADLI Bin SULAIMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sesuai	1. Menyatakan Terdakwa PADLI SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu			

				dakwaannya Primair penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULA IMAN Bin SULAIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3. Menetapkan agar barang bukti berupa : - - 1 (satu) buah Parang tanpa kumpang; 1 (satu) lembar jaket warna hitam bertuliskan Suzuki satria F150; Dirampas untuk dimusnahkan - - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam; 1 (satu) buah kopiah (peci) warna hitam kombinasi putih. Dikembalikan kepada saksi MATRAN Bin ALIS (Alm) 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).	dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ; Mahkamah Agung Republik Indonesia 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah Parang tanpa kumpang, - 1 (satu) lembar jaket warna hitam bertuliskan Suzuki satria F150, Dimusnahkan; - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, - 1 (satu) buah kopiah (peci) warna hitam kombinasi putih. Dikembalikan kepada saksi MATRAN Bin ALIS (Alm); 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
--	--	--	--	--	---

Sumber Informasi: Direktori Putusan

Berdasarkan tabel di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan?
- 2) Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan?
- 3) Apa akibat hukum yang dikenakan bagi pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan.
- 2) Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan.
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum yang dikenakan bagi pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan.

b. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dengan menelaah dinamika putusan peradilan dalam kasus pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan. penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan.
- 2) Cara pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan.
- 3) Dampak atau akibat hukum yang dikenakan bagi pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan tindak pidana penganiayaan.

- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

- a. Nama : JUSTIN BERLIAN RIWOE
- Fakultas : Hukum
- Judul : Kajian Kriminologi Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang
- Rumusan
1. Apa Saja Faktor Yang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang ?
 2. Apa Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang ?
- b. Nama : GILBERTH JULIAN LUKAS
- Fakultas : Hukum
- Judul : Deskripsi Tentang Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak
- Rumusan
- a. Alasan Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak ?
 - b. Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak ?
- c. Nama : ANDI MUHAMAD YOGI
- Fakultas : Hukum
- Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak

- Rumusan
- a. Bagaimana Penerapan Ketentuan Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Oleh Anak ?
 - b. Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak ?

d. Nama : MARTHEN P. SANAM

Fakultas : Hukum

Judul : Analisis Kriminologis Terhadap Tinfak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di wilayah Hukum PN Kelas 1 A Kupang

Rumusan : Faktor- Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Pn Kelas 1 A Kupang

e. Nama : I KADEK AGUS IRAWAN

Fakultas : Hukum

Judul : Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya orang

Rumusan

- a. Bagaimana ancaman Hukuman Yang Diberikan Hakim Pada Pelaku Dalam Tindak Pidana Penganiayaan ?
- b. Hukuman Apakah Yang Di Kenakan Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya orang?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan, cara pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan, dan akibat hukum bagi pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum Normatif

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, diukur, diamati, dan dianalisis sehingga dapat diperoleh informasi tentang suatu fenomena dan akhirnya ditarik Kesimpulan. Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

1. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan, cara pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan, dan akibat hukum yang dikenakan bagi pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. nilai variabel ini bergantung pada perubahan variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan.

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar langsung dalam penelitian hukum maupun dalam penegakan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

a) Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

b) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 95/Pid.B/2025/PN Sel
- Putusan Nomor 356/Pid.B/2025/PN Jmr
- Putusan Nomor 179/Pid.B/2025/PN Bk
- Putusan Nomor 178/Pid.B /2023/PN Lsm
- Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Plt

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, interpretasi, uraian, atau pendapat para ahli mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk, arahan, atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi Pustaka atau studi dokumen. Studi pustaka atau studi dokumen adalah metode pengumpulan data dalam penelitian dengan cara menelaah, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, undang-undang, artikel ilmiah, dan dokumen terkait untuk memperoleh landasan teori, konsep, dan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, karena data yang digunakan berupa teks dan norma hukum, bukan angka.

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara: menelaah isi peraturan perundang-undangan, membandingkan pasal-pasal hukum, menginterpretasikan norma hukum, menganalisis putusan pengadilan dan menganalisis putusan pengadilan dan mengkaji pendapat atau doktrin para ahli.